

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Secara umum penelitian ini mengungkapkan transformasi yang terjadi pada nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Cireundeu, apakah terjadi secara alami, direncanakan atau dipaksakan. Berikut ini penulis menyimpulkan dan memberikan beberapa rekomendasi kepada pihak yang terkait, yakni:

5.1 Simpulan

Berdasarkan temuan, hasil dan analisis penelitian yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang terdapat pada bab I yaitu:

1. Proses transformasi nilai-nilai kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat adat Cireundeu diawali oleh leluhur atau sesepuhnya terdahulu yang mengembara untuk mencari kebenaran spiritual. Hasil pengembaraannya diamalkan dalam kehidupan pribadinya yang kemudian disebarkan pada saudara dan warga masyarakat Cireundeu lainnya.

Hal tersebut membuat masyarakat adat Cireundeu memiliki suatu keyakinan yang berbeda dan diimplementasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari yakni dengan berpuasa memakan beras sebagai makanan pokoknya. Yang membedakan masyarakat adat Cireundeu dengan masyarakat Indonesia lainnya adalah keyakinan Sunda wiwitan yang mereka anut dan rasi sebagai makanan pokoknya.

Persepsi masyarakat awam mengenai masyarakat adat Cireundeu bahwa penduduk Cireundeu semuanya penganut keyakinan Sunda wiwitan dan memakan rasi sebagai makanan pokoknya yang membuat Kampung Cireundeu terkenal hingga mendapatkan banyak bantuan dari pihak Pemerintah maupun swasta, namun persepsi tersebut keliru karena yang menjadi dominan penduduk Cireundeu adalah muslim dan tidak semua warga Kampung Cireundeu memakan rasi sebagai makanan pokoknya tetapi hanya para penganut keyakinan Sunda wiwitan.

Hal lain yang dapat penulis simpulkan adalah meskipun memakan beras merupakan pantangan bagi penganut kepercayaan Sunda wiwitan tetapi

tidak semua penganut keyakinan Sunda wiwitan pun memakan rasi sebagai makanan pokoknya karena tidak bisa dipaksakan juga apabila seorang penghayat menolak memakan rasi. Penolakan tersebut terjadi ketika seorang penghayat menikah dengan penganut agama lain.

2. Perubahan agen sosialisasi pada masyarakat adat Cireundeu dalam upaya pewarisan nilai-nilai kearifan lokal mengalami proses transformasi juga secara alami karena meningkatnya partisipasi pendidikan anak-anak penganut kepercayaan Sunda wiwitan. Selain itu, mereka membutuhkan pendidikan dan informasi agar tidak tergusur oleh zaman seperti dalam pepatah sunda yang selalu mereka pegang “*ngindung ka waktu mibapa ka zaman*” (harus selalu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman). Kebutuhan akan informasi dan perubahan membuat masyarakat adat Cireundeu khususnya para penganut keyakinan Sunda wiwitan harus menempuh resiko perubahan yakni para penganut keyakinan Sunda wiwitan yang menyekolahkan anak mereka di sekolah formal harus ikut serta dalam mempelajari mata pelajaran agama tertentu karena belum adanya pengajar khusus untuk para penghayat di sekolah formal, ditambah alasan yang tidak diakuinya kepercayaan Sunda wiwitan sebagai agama secara administratif kependudukan oleh Pemerintah. Hal tersebut yang mendorong para tokoh pemuda masyarakat adat Cireundeu untuk membuat kegiatan diskusi *surasa* yang bertujuan agar anak-anak penganut keyakinan Sunda wiwitan tidak terpengaruh oleh agama lain atau berpindah keyakinan.

Meskipun hanya sebatas diskusi, tetapi *surasa* memiliki makna mendalam bagi para penganut keyakinan sunda wiwitan yakni sebagai media atau kegiatan dalam mengenal diri, *cara ciri bangsa*, dan *cara ciri manusia* dalam filosofis *dikersakeun* (menerima kodrat Tuhan) sebagai orang Sunda sekaligus untuk mengingat dan mendekatkan diri dengan Tuhan.

3. Internalisasi yang dilakukan setelah proses transformasi yang dialami oleh masyarakat adat Cireundeu yaitu para penganut keyakinan Sunda wiwitan yang mulai tidak membatasi diri untuk menikah dengan penganut agama lain, hal tersebut dilakukan untuk menjamin masa depan mereka dalam

mendapatkan hak sebagai warga negara. Untuk para penduduk di luar Kampung Cireundeu yakni wanita yang menikah dengan pemuda masyarakat adat Cireundeu penganut keyakinan Sunda wiwitan maka mereka diharuskan mengikuti *surasa* dan memakan rasi sebagai makanan pokoknya, namun ketika anak perempuan penganut keyakinan Sunda wiwitan yang menikah dengan pria penganut agama lain maka wanita tersebut akan mengikuti agama suaminya dan mulai memakan beras sebagai makanan pokoknya.

5.2 Implikasi dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yakni dengan judul penelitian “Transformasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Adat Cireundeu”. Penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Masyarakat Adat Cireundeu

Meskipun Kampung Cireundeu sudah terkenal bahkan dinobatkan sebagai desa percontohan ketahanan pangan namun menjadi sebuah ironi ketika Rw 10 Kampung Cireundeu merupakan tiga besar dari 20 Rw di Kelurahan Leuwi Gajah yang mendapatkan bantuan raskin. Ketika terlalu banyak bantuan yang diberikan hanya kepada sebagian golongan atau kelompok saja maka akan terjadi suatu ketimpangan di masyarakat. Masyarakat adat Cireundeu penganut keyakinan sunda wiwitan atau pun bukan, seharusnya dapat bekerja sama dalam mensejahterakan diri karena bukanlah suatu masyarakat jika tak bisa menyatukan dan mensejajarkan setiap diri mereka masing-masing seperti yang terdapat dalam pepatah sunda dan filosofis awal mula nama Cireundeu yang dikemukakan oleh sesepuh mereka “*sareundeu saigel, saketek sabeakna sauyunan*” (semua hal harus dilakukan secara bersama-sama).

2. Pihak Kelurahan Leuwi Gajah

Kelurahan merupakan pihak pemerintah yang terdekat dengan masyarakat adat Cireundeu seharusnya berinisiatif untuk membuat surat pencatatan pernikahan secara adat meski hanya sebatas dalam domain kelurahan karena dikhawatirkan ketika pihak kelurahan membiarkan pernikahan secara adat tidak dicatatkan maka akan semakin banyak masyarakat adat Cireundeu khususnya para penganut keyakinan Sunda wiwitan akan berpindah keyakinan dan tidak lagi

memakan singkong (rasi) sebagai makanan pokoknya sebagai akibat dari pernikahan dengan penganut agama lain untuk menjamin masa depan mereka.

3. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau rujukan dan atau bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, dengan pembahasan yang terkait dengan perubahan atau nilai-nilai kearifan lokal. Sebagai saran dari penulis bahwa Cireundeu tidak perlu digali atau diteliti lagi karena jika semakin terkuak masalah yang terdapat di Kampung Cireundeu maka Cireundeu tidak akan menjadi istimewa lagi, tetapi bila peneliti selanjutnya tetap merasa tertarik untuk meneliti tentang masyarakat adat Cireundeu maka penulis menyarankan untuk meneliti mengenai mobilitas para penganut keyakinan sunda wiwitan dan atau hubungan kekerabatan para penganut sunda wiwitan di Cireundeu dengan penganut sunda wiwitan lainnya di Garut, Majalengka, dan Kuningan.